

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Indonesia menghasilkan Minyak bumi dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang terbarukan (habis) serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Gas bumi merupakan komponen vital untuk suplai energi dunia sebagai sumber penting produksi bahan bakar. Minyak bumi sebagai sumber daya alam yang strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Direktorat jenderal minyak dan gas bumi kementerian energi dan sumber daya mineral dalam bukunya *Profil Migas Diversifikasi BBM ke BBM*¹:

“konsumsi energi terbesar kita dari tahun ke tahun adalah jenis BBM. BBM yang berasal dari fosil, ini paling banyak digunakan oleh masyarakat di

¹ Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementrian ESDM, *Profil Migas Diversifikasi BBM ke BBG*, Jakarta.

Indonesia, baik dalam sektor industri (untuk bahan bakar mesin), transportasi (bensin dan solar), rumah tangga (minyak tanah), dan lain sebagainya. Selain BBM, batubara juga merupakan energi yang berasal dari fosil. Ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil hampir mencapai angka 97%.”

Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan barang-barang tambangnya yang melebihi beberapa negara lainnya, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan dan pemanfaatan barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Salah satu peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hal tersebut adalah peraturan perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang Minyak dan Gas Bumi memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada kegiatan usaha Hulu. Sedangkan pada kegiatan usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat izin Usaha dari pemerintah.

Secara garis besar, alur pendistribusian BBM berawal dari fasilitas penimbunan yang ada dan kemudian diangkut ke tempat instalasi penampungan selanjutnya disalurkan kedepot-depot dan sebagian langsung keindustri-industri dan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dengan menggunakan truk tangki.

Keberadaan norma tersebut jika dihubungkan dengan maraknya penjualan BBM eceran saat ini, yang terindikasi disebabkan tidak adanya izin usaha, yang

tentu bertentangan dengan Pasal 53 huruf d j.o Pasal 23 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Bahkan sangat dimungkinkan terjadinya praktik penimbunan BBM dengan jumlah besar yang akan dijual kembali, membuat persoalan kewaspadaan di masyarakat terkait segi keamanan dalam hal menyimpan BBM untuk dijual perlu menjadi salah satu prioritas, mengingat tidak adanya Standar Operasional Prosedur yang dilakukan untuk memenuhi syarat keamanan. Aspek keamanan perlu menjadi prioritas mengingat BBM merupakan zat cair yang sangat mudah terbakar sehingga dikhawatirkan terjadinya kebakaran atau ledakan yang diakibatkan tidak terpenuhinya standar keamanan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi berikut turunan dari undang-undang tersebut.

Sangat disayangkan terhadap hal ini pihak kepolisian maupun BPH Migas belum melakukan tindak lanjut secara tegas terhadap fenomena penjualan BBM eceran. Salah satu kasus yang pernah terjadi pada tanggal 4 Januari 2015 terkait tidak dipenuhinya SOP yang notabene juga tidak memenuhi standar keamanan yang berakibat kebakaran/ledakan seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Jambi, Sumatera Selatan yang membakar 1 kios/warung yang disewa oleh terdakwa yang berawal terdakwa menyimpan BBM jenis bensin dan solar sebanyak total \pm 200 liter dari SPBU Muntialo Jambi, kemudian terdakwa menyimpannya ke tempat kios/warung yang terdakwa sewa dari saksi Nani Maryani dan ditemukan total 17 (tujuh belas) drum terdiri dari 5 (lima) Drum berisikan minyak bensin, 11 (sebelas) drum berisikan minyak bensin, dan 1 (satu) drum berisikan minyak solar.

Berdasarkan uraian di atas peneliti melihat adanya kesenjangan *das sollen* dan *das sein*, hal inilah kemudian yang membuat peneliti tertarik dan ingin mengkaji melalui penelitian tentang tindak pidana penimbunan BBM dan pemilik usaha BBM eceran yang menyebabkan kebakaran dengan judul: **KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PEMILIK BBM ECERAN YANG MENGAKIBATKAN KEBAKARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran oleh pemilik usaha BBM eceran?
2. Mengapa pemilik usaha BBM eceran tidak mengikuti ketentuan Perundang-undangan tentang Minyak dan Gas Bumi?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengendalikan penjualan BBM eceran di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan memahami penyebab terjadinya kebakaran oleh pemilik usaha BBM eceran;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan memahami alasan mengapa pemilik usaha BBM eceran tidak mengikuti ketentuan Perundang-undangan tentang Minyak dan Gas;

3. Untuk mencari solusi pemecahan masalah sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan penjualan BBM eceran di masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana yaitu pertanggung jawaban pidana dan kesalahan;
- b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum acara pidana, penyidikan dan penuntutan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi, terutama para penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang berkaitan dengan penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal.

E. Kerangka Pemikiran

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut Bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan.

Secara lebih jelasnya Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa:²

“Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.”

Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan yang digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beranekaragaman budaya, bahasa daerah, suku, ras, agama dan kepercayaan. Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Bhineka

² Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.17.

Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik merupakan asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

Pancasila merumuskan asas atau hakekat kehidupan manusia Indonesia. Sila pertama sebagai kerangka ontologis yaitu manusia yang mengimani kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga manusia mempunyai pegangan untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Sila kedua memberi kerangka normatif karena berisi keharusan untuk bertindak adil dan beradab. Sila ketiga sebagai kerangka operasional yakni menggariskan batas-batas kepentingan individu, kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat tentang kehidupan bernegara, pengendalian diri terhadap hukum, konstitusi, dan demokrasi. Sila kelima memberikan arah setiap individu untuk menjunjung keadilan, bersama orang lain dan seluruh warga masyarakat.

Terkait bumi, air dan kekayaan alam perlu dipertanggungjawabkan sebagaimana berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke IV yang menegaskan bahwa:³

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Negara menegaskan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegaskan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber kekayaan alam strategis yang terkandung didalam bumi Indonesia. Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan masyarakat maupun pelaku usaha sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah dipermukaan tidak mempunyai hak untuk menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung didalamnya.

Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

³ Tim redaksi Nuansa Aulia , UUD 1945 *Sebelum dan sesudah Amandemen*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm.31.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menegaskan:

“Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.”

Bahan bakar minyak merupakan suatu materi yang bisa diubah menjadi energi yang paling sering digunakan manusia.

Terhadap bahan bakar minyak ini, Pasal 188 KUHP menjelaskan bahwa⁴:

“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

Terkait “penyimpanan” Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengatur⁵:

“Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi RP. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).”

Mengenai maksud dari “niaga” Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengatur⁶:

“Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).”

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm.60

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, hlm 15

⁶ *Ibid*, hlm 15

Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis. Pengaturan terkait minyak dan gas bumi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal menentukan pidananya, sebagaimana amanat asas legalitas.

Dalam hukum pidana, asas legalitas ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:⁷

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut.”

Asas legalitas memegang peranan penting dalam hukum pidana, tidak hanya itu, asas ini juga sebagai dasar dalam pembuatan berbagai undang-undang dan sebagai acuan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Selain daripada Asas legalitas mengatur dalam hukum pidana Indonesia, terdapat pula Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yaitu Bahwa seseorang tidak cukup dipidana apabila perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang, tetapi masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Artinya orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari perbuatannya maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Penegakkan hukum pidana yang dalam hal ini terkait penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal mewajibkan turut sertanya badan penegak hukum.

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm.3

Kewenangan kepada satuan badan sebagai badan pengatur dalam hal ini pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir telah diberikan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal ini badan yang mendapat kewenangan sebagai badan pengatur yang mengatur dan mengawasi kegiatan hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga) minyak dan gas bumi adalah BPH Migas.

Undang-undang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur ketentuan mengenai izin usaha kegiatan usaha hilir. Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah daerah.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa⁸:

“Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses pembangunan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.”

Pasal 1 angka 2 Undang-Undanga Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa⁹:

⁸ *Ibid*, hlm 2.

⁹ *Ibid*, hlm.2.

“Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.”

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, izin usaha niaga.

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan syarat-syarat teknis. Hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan kasus yang terjadi di Jambi tentang kebakaran kios penyimpanan BBM.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa¹⁰:

(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat: a. nama penyelenggara; b. jenis usaha yang diberikan; c. kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan; d. syarat-syarat teknis;

(2) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya;

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas

Bumi menjelaskan bahwa¹¹:

“Kegiatan usaha hilir sebagaimana dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan

¹⁰ *Ibid*, hlm.8.

¹¹ *Ibid*, hlm.8.

usaha gas bumi sebagaimana dibedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.”

Kegiatan usaha sebagaimana dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dibedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga.

Sesuai dengan amanat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibentuklah BPH Migas. BPH Migas sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM serta Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa¹²:

“Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.”

Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur, Badan Pengatur melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin ketersediaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

¹² *Ibid*, hlm.13.

Pelaksanaan kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Dalam ketentuan pidana Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, mengatur mengenai sanksi pidana atas kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tanpa Hak, dengan memberikan sanksi berupa pidana penjara, pidana kurungan, dan atau denda.

Adapun norma larangan dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terjadi dilapangan adalah suatu kegiatan dibidang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin dari pemerintah, telah memenuhi unsur tindak pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa:¹³

“Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan atau nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia didalam pegaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.”

Soediman Kartohadiprojo menyatakan Negara Kesatuan dipandang bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana dinyatakan bahwa:¹⁴

“Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) sepakat memilih bentuk Negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham Negara intergralistik (persatuan) yaitu negara hendak mengatasi segala paham individu

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.5.

¹⁴ Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila, Alumni, Bandung, 1996, hlm.16.*

atau golongan dan Negara mengutamakan kepentingan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.”

Mempertahankan atau menjaga kebhinekaan Bangsa Indonesia menurut Gialdah Tapianari Batubara merupakan:¹⁵

Sebuah proyek besar bangsa yang penanganannya membutuhkan strategi. Strategi pengembangannya ke arah tersebut dapat ditempuh antara lain dengan menggunakan pendekatan religius.

Pendekatan religius sebagai landasan baik dalam menjaga kebhinekaan maupun dalam penegakan hukum menurut Gialdah Tapiansari B:¹⁶

Merupakan kunci utama mewujudkan keadilan. Ilmu Ke-Tuhanan yang di dalamnya terkandung nilai kearifan Tuhan merupakan hukum asli dengan nilai alami yang memang sudah seharusnya ada.

Pendekatan religius merupakan salah satu pendekatan yang juga diamanatkan dalam Pancasila, Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia, artinya:¹⁷

“Segala peraturan di Indonesia harus bedasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang kemudian aturan terebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan.”

¹⁵ Gialdah Tapiansari B., *Nilai Ketuhanan Sebagai Garda Pertama Unpas Dalam Menjalankan Perannya Menjaga Kebinekaan*, Media Unpas Al-Mizan, Bandung, 2017, hlm. 1.

¹⁶ Gialdah Tapiansari Batubara, *Peranan Ilmu Ketuhanan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Journal Law Reform Volume 8 No. 2, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 1.

¹⁷ I Gede Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.79.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu:¹⁸

“Suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran.”

Fakta dan gambaran yang hendak dilukiskan dalam penelitian ini yaitu mengenai penjualan BBM eceran yang mengakibatkan kebakaran. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji tentang tinjauan yuridis pertanggung jawaban pemilik usaha BBM eceran yang mengakibatkan kebakaran berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu¹⁹:

“Suatu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.”

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 13

Metode penelitian hukum normatif dalam tugas akhir ini menggunakan beberapa tipe penelitian hukum yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian untuk menemukan hukum dalam arti konkrit yaitu dalam hal penegakan hukumnya. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yang menjadi patokan-patokan untuk bertingkah laku yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum dalam arti konkrit atau bisa disebut dengan penelitian hukum *in concreto* dilakukan untuk mengemukakan hukum yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam metode pendekatan yuridis normatif menurut Jhonny Ibrahim merupakan:²⁰

“Penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.”

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya terhadap pertanggung jawaban pemilik usaha BBM eceran yang mengakibatkan kebakaran berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Metode pendekatan ini digunakan karena berhubungan dengan apa yang akan peneliti bahas, karena dalam penelitian ini, peneliti melakukan inventarisasi dan kajian terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kemudian dilihat penerapannya dalam praktek dan melakukan

²⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Surabaya, 2007, hlm. 295.

beberapa wawancara, menunjukkan bahwa penulis juga menggunakan pendekatan bantuan yaitu pendekatan sosiologis atau empirik. Pendekatan ini dalam penelitian ini penulis gunakan mengingat identifikasi masalah yang peneliti gunakan yang juga berada pada ranah empirik.

Pendekatan ini menurut peneliti penting sebagai pendukung karena:²¹

“Membantu untuk memahami hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan, atau bagaimana efektivitas hukum dan hubungannya dengan konteks ekologiannya”.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk mencari konsep-konsep, teori-teori serta pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan kepustakaan, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

²¹ Anthon F. Susanto dan Gialdah T. Batubara, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal*, Journal *Litigasi*, Volume 17, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 3330.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - f) Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM Serta Kegiatan Usaha Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu:

Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu:²²

“Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum yang memiliki relevansi”.

Berdasarkan masalah yang akan diteliti oleh penulis bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan Kasus yaitu pertanggung jawaban pemilik usaha BBM eceran yang mengakibatkan kebakaran.

- 3) Bahan hukum tersier:²³

Bahan hukum tersier menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu:

“Bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.”

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, hlm.52.

²³ Ibid, hlm.53.

b. Studi Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan masalah yang diteliti berupa kasus, tabel dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui kasus, tabel dan wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan berupa contoh kasus, tabel pertanyaan untuk berwawancara dengan menggunakan alat perekam sebagai alat penyimpan data.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan dengan pendekatan masalah.

Adapun dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan secara yuridis-kualitatif.

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, analisis data secara yuridis kualitatif adalah²⁴:

“Cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika”.

Seluruh data yang diperoleh, penulis akan analisa dengan cara yuridis kualitatif, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;
- b. Menggunakan atau mengacu kepada hierarki perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya;
- c. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku dalam masyarakat.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung, Jl. Dr. Setiabudhi, Bandung;

²⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 14.

- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar Dalam Nomor 17 Bandung;
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung;
- 4) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat Jl. Kawaluyaan Indah III No.4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286;
- 5) Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo no.3 Jakarta Selatan.

8. Jadwal Penelitian

TAHUN	2016				2017			
	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni
1. Pengajuan UP								
2. Seminar UP								
3. Penelitian Lapangan								
4. Pengolahan Data								
5. Sidang Komprehensif								
6. Pengesahan								

*Sewaktu-waktu dapat berubah